



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20/KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Gubernur menetapkan daftar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001 dan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 maka daftar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Pemerintah Desa dan besaran/jumlah anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 JANUARI 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Bappeda DIY;
  3. Kepala BPKA DIY; dan
  4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 20/KEP/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PEMERINTAH DESA	URAIAN	ANGGARAN
1.	Pemdes Girikarto	BKK Desa Girikarto, Panggung, Gunungkidul	Rp750.000.000,00
2.	Pemdes Rejosari	BKK Desa Rejosari, Semin, Gunungkidul	Rp250.000.000,00
3.	Pemdes Hargobinangun	BKK Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman	Rp750.000.000,00
4.	Pemdes Bawuran	BKK Desa Bawuran, Pleret, Bantul	Rp150.000.000,00
5.	Pemdes Sitimulyo	BKK Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Rp200.000.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp2.100.000.000,00</b>

GUBERNUR

